



Salinan

**P U T U S A N**

**Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Dgl**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir : Wisolo, 07 Maret 2000/21 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan penjual pisang, Alamat Desa Wisolo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moh. Rafiq, S.HI., dan Mujizah Ulya, SH.,MH** kesemuanya adalah Advokat / Konsultan Hukum pada kantor "**Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum KUONAMI**" cabang Donggala yang beralamat di Jl. Tanjung Batu No. 135, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus No: 16/PPBHK.Dgl/Pdt/2021 tertanggal 09 April 2021. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan : Penjual makanan ringan, tempat tinggal di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 14 hlm., Put. No. 183/Pdt.G/2021/PA.Dgl



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampara, Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Dgl, tanggal 12 April 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0020/020/I/2019 tertanggal 28 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wisolo Sigi selama 1 tahun. Selama itu telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama anak (laki-laki), umur 2 tahun;
3. Bahwa keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat rasakan hanya 1 bulan saja. Setelah itu tepatnya sejak bulan Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar terus menerus yang penyebabnya antara lain sebagai berikut:
  - a. Tergugat suka menggunakan Narkoba.
  - b. Tergugat bersikap tempramen, sangat kasar dalam berbicara bahkan sampai mengancam mau membunuh Penggugat.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus-menerus yang mengakibatkan Pada Juni 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Hingga sekarang Penggugat tidak pernah kembali kurang lebih 2 tahun lamanya;
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mencari penyelesaian dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hlm. 2 dari 14 hlm., Put. No. 183/Pdt.G/2021/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Amat Laumarang bin Jamil**) kepada Penggugat (**Novita Sari binti Azwar**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat masing masing hadir di muka persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara Mohamad Arif, S.Ag.,M.H, sebagai mediator, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 April 2021 upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang berikutnya Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat masing-masing hadir dipersidangan kemudian Majelis Hakim kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 0020/020/II/2019 tertanggal 28 September 2019, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nezegelen kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

Hlm. 3 dari 14 hlm., Put. No. 183/Pdt.G/2021/PA.Dgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Nomor : 152/Kua.72.10.09/Pw/X/2020, tertanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Dolo Selatan, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nezegelen kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai berpisah;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun kemudian sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sifat temperamen sangat kasar kalaw bicara bahkan pernah mengancam mau membunuh Penggugat dan Tergugat juga suka mengkonsumsi narkoba;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 4 dari 14 hlm., Put. No. 183/Pdt.G/2021/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun kemudian sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai sifat temperamen sangat kasar kalaw bicara bahkan pernah mengancam mau membunuh Penggugat dan Tergugat juga suka mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di depan persidangan karena Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tetap pula pada jawabannya yakni masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 5 dari 14 hlm., Put. No. 183/Pdt.G/2021/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, surat kuasa tertanggal 9 April 2021 yang diberikan oleh Penggugat selaku pemberi kuasa kepada kuasanya telah bermeterai cukup yang dibubuhi tanda tangan di atasnya dengan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun dengan menggunakan tinta atau yang sejenis dengan itu sebagaimana ditentukan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan penerima kuasa yang berprofesi sebagai advokat telah pula bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di dalam sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya sebagai advokat sebagaimana ditegaskan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian syarat formil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat kuasa tertanggal 9 April 2021 yang diberikan oleh Penggugat selaku pemberi kuasa kepada penerima kuasa, telah pula memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat oleh Penggugat, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi materi kuasa yang diberikan sebagaimana digariskan oleh Pasal 147 Ayat (1) R.Bg, yang kemudian dijabarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran

Hlm. 6 dari 14 hlm., Put. No. 183/Pdt.G/2021/PA.Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, surat tersebut juga telah terdaftar di register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala tanggal April 2021 sehingga dengan demikian syarat materil surat kuasa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 proses mediasi telah dilaksanakan dengan menunjuk Mohamad Arif, S.Ag.,M.H, sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap berkeinginan melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana posita gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka menggunakan Narkoba dan Tergugat bersikap tempramen, sangat kasar dalam berbicara bahkan sampai mengancam mau membunuh Penggugat. Puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juni 2019 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak

Hlm. 7 dari 14 hlm., Put. No. 183/Pdt.G/2021/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil. Atas kejadian tersebut Penggugat merasa perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dasar hukum gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan wajib bukti mengacu kepada pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, bukti tersebut merupakan akta autentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dengan demikian bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dalil Penggugat terbukti dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa asli Surat keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, bukti surat tersebut menerangkan adanya kesalahan pengetikan pada Kutipan Akta Nikah

Hlm. 8 dari 14 hlm., Put. No. 183/Pdt.G/2021/PA.Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0020/020/II/2009, tanggal pencetakan Buku Kutipan Akta nikah tertulis Sigi, 28 September 2018 seharusnya Sigi, 24 Januari 2019, maka berdasarkan surat keterangan tersebut tanggal pencetakan Buku Kutipan Akta nikah aquo adalah tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama Azwar bin Sunu Baliarante dan Fitriani binti Azwar bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan sudah sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun namun akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat temperamen sangat kasar kalaw bicara bahkan pernah mengancam mau membunuh Penggugat dan Tergugat juga suka mengkonsumsi narkoba, lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana telah menyebabkan rapuhnya hubungan Penggugat dan Tergugat sementara upaya damai yang telah ditempuh berkali tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 14 hlm., Put. No. 183/Pdt.G/2021/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Januari 2019 dan telah dikaruniai anak 1(satu) orang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat temperamen sangat kasar kalaw bicara bahkan pernah mengancam mau membunuh Penggugat dan Tergugat juga suka mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan bulan Juni 2019, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim di ruang persidangan maupun melalui proses mediasi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami isteri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Januari 2019 adalah fakta yang

Hlm. 10 dari 14 hlm., Put. No. 183/Pdt.G/2021/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat temperamen sangat kasar kalaw bicara bahkan pernah mengancam mau membunuh Penggugat dan Tergugat juga suka mengkonsumsi narkoba adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil begitu pula di setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena salah satu atau masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, upaya damai yang dilakukan pihak keluarga dan

Hlm. 11 dari 14 hlm., Put. No. 183/Pdt.G/2021/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang tidak lumrah dialami pasangan suami isteri, kondisi tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami isteri itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri, *in casu* Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, hal ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami isteri tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab

Hlm. 12 dari 14 hlm., Put. No. 183/Pdt.G/2021/PA.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghoyatul Maram yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi:

واذاشئعدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

oleh karena itu berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hlm. 13 dari 14 hlm., Put. No. 183/Pdt.G/2021/PA.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Qadariyah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan  
dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mazidah, S.Ag., M.H.**

**Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.**

**Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Qadariyah, S.H.I.**

Perincian biaya:

- Biaya PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 300.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm., Put. No. 183/Pdt.G/2021/PA.Dgl